

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA
SURABAYA**

Putu Ayu Mentari Juniasari
Universitas Negeri Surabaya
juniasari07@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how the practice of regional regulations (No 8/2012) in Surabaya City about public roads service parking's retribution for motorcycle as the regional revenue of Surabaya City. The method used is a qualitative descriptive. This method trying to describe about the facts between in the field and in the regulation. The result of this research can be known by the irrelevancy of the regional regulation number 8 year 2012's Surabaya City with the reality.

Keywords: regional regulation, irrelevancy, motorcycle, public roads service parking's retribution.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menganut sistem Desentralisasi Daerah. Hal ini mengakibatkan munculnya kebijakan bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau disebut dengan Otonomi Daerah. Berlakunya otonomi daerah telah memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengembangkan dan mencari pendapatan daerah masing-masing. Sumber keuangan daerah yang paling utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kota atau Kabupaten memiliki kewenangan untuk menggali segala sesuatu yang berpotensi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (Nurcholis, 2007).

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Perda No 8 Tahun 2012 Kota Surabaya). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu : a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; dan c) Perizinan Tertentu.

Surabaya merupakan daerah nomor dua sebagai daerah terkaya dan berpenghasilan terbesar tahun 2012 versi warta ekonomi (Warta Ekonomi, 22/08/2012). Hal ini disebabkan peran pemerintah daerah Surabaya yang terus berupaya menggali setiap potensi pendapatan yang ada di Kota Surabaya baik dalam bentuk tindakan nyata maupun kebijakan-kebijakan atau regulasi. Salah satu produk kebijakan atau regulasi Kota Surabaya yang mengatur tentang retribusi daerah adalah Perda nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpajakan dan retribusi parkir.

Retribusi parkir kota Surabaya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi besar dalam PAD Kota Surabaya. Berikut ini adalah pendapatan retribusi parkir Kota Surabaya.

Tabel 1. Penerimaan Retribusi Parkir Kota Surabaya

Tahun	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
2010	Rp 1.166.488.000,00	Rp 10,291,803,500.00
2011	Rp 1.178.881.500,00	Rp 11.153.519.500,00

Sumber : CALK Kota Surabaya

Pengaturan atau regulasi tentang retribusi perpajakan di Kota Surabaya sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan adanya potensi jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya regulasi tersebut pemungutan yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Besarnya tarif retribusi akan dilakukan peninjauan kembali serta penyesuaian dalam jangka waktu tiga tahun sekali (Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 Tahun 2012 Pasal 9). Peraturan atau regulasi terbaru mengenai perpajakan Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dua peraturan terbaru ini merupakan produk hukum terbaru menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Perda No 1 Tahun 2009 yang sebelumnya tidak memisahkan antara retribusi parkir tepi jalan umum dengan retribusi parkir khusus.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir. Sedangkan, Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Perda No 1 Tahun 2009). Dalam hal ini, yang dimaksud jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sesuai peraturan yang baru, parkir di tepi jalan umum diatur dalam Perda No 8 Tahun 2012. Akan tetapi, pada proses pelaksanaannya masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara yang tertulis dalam peraturan dengan realita yang ada. Masih banyak kecurangan-

kecurangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses pemungutan retribusi parkir khususnya parkir tepi jalan umum Kota Surabaya. Hal ini akan merugikan Kota Surabaya dari segi pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi guna perbaikan peraturan daerah berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Indra Bastian (2003) Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan pengertian PAD menurut Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Bratakusumah & Solihin (2002) dalam Anis S dan Ardi H (2007) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan

guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan bahwa PAD adalah semua pendapatan yang bersumber dari wilayahnya sendiri berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang pemungutannya diatur dalam perundang-undangan dan digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah tersebut.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Sugianto, 2007). Suandy (2011) mendefinisikan retribusi sebagai pungutan yang dilakukan oleh Negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara. Di sini nyata bahwa para pembayar mendapat jasa langsung (kontraprestasi langsung) dari Negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan, tidak diwajibkan membayar retribusi. Ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian retribusi

seperti yang dikemukakan oleh Suandy (2011), antara lain: a) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang; b) Pemungutannya dilakukan oleh Negara; c) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan d) Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah terbagi menjadi beberapa jenis atau golongan, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. (Soemarso, 2007). Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (Sugianto, 2007)

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh swasta. Dengan prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan belum memadai disediakan pihak swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial (Sugianto, 2007).

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Soemarso, 2007). Subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Tabel 2. Contoh-contoh Jenis Retribusi

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1. Pelayanan kesehatan;	1. Pemakaian kekayaan daerah	1. Mendirikan bangunan
2. Pelayanan kebersihan;	2. Pasar grosir atau pertokoan	2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Penggantian biaya cetak kartu penduduk, akta catatan sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama Negara asing, dan kematian;	3. Tempat pelelangan	3. Izin gangguan
4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;	4. Terminal	4. Izin trayek
5. Pelayanan parkir;	5. Tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemda	
6. pelayanan pasar;	6. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah	
7. Pengujian kendaraan bermotor;	7. Penyedotan kakus	
8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;	8. Rumah potong hewan	
9. Penggantian biaya cetak peta; dan	9. Pelayanan pelabuhan kapal	
10. Pengujian kapal perikanan.	10. Tempat rekreasi dan olahraga	
	11. Penyeberangan di atas air	
	12. Pengolahan limbah cair	
	13. Penjualan produksi usaha daerah	

Sumber: Sugianto, 2007. Pajak & Retribusi Daerah

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Perda No 8 Tahun 2012 Kota Surabaya)

Menurut Perda No 8 Tahun 2012 Kota Surabaya Pasal 1, Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk 1 (satu) kali parkir :

1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - a) Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - b) Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :

- a) Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b) Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- b. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir insidental :
1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - a) Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - b) Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
 2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - a) Kendaraan truck dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);

- b) Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- c. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir zona :
- 1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - a) Kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b) Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - a) Kendaraan truck dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b) Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah Suatu Penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto:2002). Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai penerapan Perda No 8 Tahun 2012 Kota Surabaya mengenai retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dengan realita yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di berbagai titik parkir tepi jalan umum, baik yang berupa tempat parkir tepi jalan umum maupun tempat parkir insidentil. Adapun tempat parkir tepi jalan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah parkir tepi Jalan Blauran, Jalan Kranggan, dan Parkir Pasar Pagi Tugu Pahlawan. Sedangkan untuk parkir insidentil yang digunakan adalah parkir tepi jalan umum di jalan A. Yani (sekitar DBL Arena dan KFC) dan parkir Jalan Taman Apsari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan yaitu

jujur parkir yang bertugas pada tempat-tempat tersebut. Wawancara yang diajukan mengenai berapa biaya atau tarif yang dibebankan kepada wajib retribusi atau masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan umum. Hasil wawancara yang didapatkan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, yakni jenis retribusi parkir yang diteliti hanya pada retribusi parkir kendaraan roda dua saja. Sehingga apabila ada variabel lain selain kendaraan roda dua, maka tidak dibahas pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini antara lain: (a) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong:2006). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang akan diajukan dalam penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai : berapa tarif retribusi parkir tepi jalan umum untuk kendaraan roda dua yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir tersebut; berapa pendapatan rata-rata juru parkir; kepada siapa hasil retribusi parkir tepi jalan umum akan disetorkan; serta apakah juru parkir tersebut legal atau sah dan terdaftar di Dinas Perhubungan. dan (b) Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah, buku-buku, internet,

serta undang-undang atau peraturan daerah yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

Analitis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Patton dalam Moleong, 1993:103). Proses analisis data dilakukan dengan cara: (a) Penyajian Data, yaitu berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; (b) Reduksi Data. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi direduksi, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dari data, kemudian dilakukan pengkodean dengan menggunakan analisis konten dan diorganisasi sedemikian rupa dengan menggunakan analisis domain berdasarkan kategori-kategori yang ditemukan. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan melakukan cek silang di antara kedua data tersebut. Setiap sumber data diperiksa dengan sumber data lainnya. Dengan demikian, validitas data yang ada dapat dipertanggung jawabkan; (c) Menarik kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Setelah didapat kesimpulan-kesimpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohaannya, dan kecocokannya, yakni sebagai validitas dari data itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta-Fakta di Lapangan

Berdasarkan hasil pengamatan telah terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara apa yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 dengan realita yang ada di lapangan. Juru parkir yang ada di lapangan terdapat dua jenis, yakni juru parkir resmi yang terdaftar dari Dinas Perhubungan dan juru parkir tidak resmi yang tidak terdaftar dalam Dinas Perhubungan. Penyimpangan tersebut terjadi pada dua jenis tempat parkir, yakni tempat parkir tepi jalan umum dan tempat parkir insidental. Pada parkir tepi jalan umum seperti parkir di trotoar jalan terjadi beberapa penyimpangan, antara lain: 1). Tarif yang dibebankan kepada pengguna jasa tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibebankan dalam Perda. Dalam Perda disebutkan bahwa besarnya tarif yang dikenakan untuk satu kali parkir pada kendaraan sepeda motor adalah Rp 500,00 . Sedangkan pada ketiga jalan yakni (Jalan Kranggan, Jalan Blauran, dan Jalan Tugu Pahlawan) tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 1000,00 - Rp 2000,00. Hal ini terjadi kelebihan tarif yang dibebankan yaitu sebesar antara Rp 500,00 - Rp 1500 untuk setiap kendaraan. 2). Tidak adanya karcis resmi yang digunakan juru parkir. Seharusnya ada karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan selaku pihak yang berkewajiban dalam pemungutan retribusi ini. Ada beberapa juru parkir menggunakan karcis bekas atau karcis lama yang diberi penomoran sendiri sebagai bukti pencocokan kepemilikan sepeda motor. Apabila pengguna jasa telah selesai menggunakan jasa parkir, maka karcis tersebut akan digunakan kembali oleh juru parkir untuk pengguna jasa parkir

selanjutnya. Bahkan ada beberapa diantaranya yang menggunakan karcis buatan sendiri yang diberi penomoran. Hal ini terjadi pada juru parkir yang tidak resmi atau tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Sedangkan pada juru parkir resmi Dinas Perhubungan memberikan karcis parkir dari Dishub kepada pengguna jasa retribusi.

Pada tempat parkir insidentil juga terdapat penyimpangan. Tempat parkir insidentil merupakan tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian. Contoh dari tempat parkir ini adalah tempat parkir yang ada di jalan Taman Apsari. Kawasan ini merupakan kawasan yang biasanya digunakan untuk berbagai acara seperti konser musik, pentas seni, dan kegiatan lain yang bersifat insidentil. Dengan demikian, tempat ini merupakan salah satu peluang untuk dijadikan sumber pendapatan bagi juru parkir. Berdasarkan Perda, besarnya tarif yang dibebankan seharusnya adalah sebesar Rp 1500,00. Akan tetapi, pada kenyataannya besarnya tarif yang dikenakan melebihi aturan yakni berkisar antara Rp 3000,00 sampai dengan Rp 5000 per sepeda motor. Bahkan tidak menggunakan karcis. Selain di Taman Apsari, salah satu tempat yang biasa menjadi tempat parkir insidentil adalah jalan A Yani tepatnya di sebelah KFC dan Gedung DBL Arena. Pada tempat ini, terjadi penyimpangan berupa tarif yang dibebankan melampaui dari yang telah diatur di Perda, yakni sebesar Rp 3000. Bahkan karcis yang digunakan terdapat upaya pengubahan nominal yang dikenakan dengan menggunakan bulpoin. Selain itu, pengguna jasa parkir yang telah membayar retribusi tidak diberikan karcis resmi Dinas Perhubungan. Tidak ada ganti rugi kehilangan barang pada semua tempat

parkir (Jalan Blauran, Jalan Kranggan, Jalan Tugu Pahlawan, Jalan A.Yani, dan jalan Taman Apsari)

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang telah disebutkan, jelas bahwa ada banyak ketidaksesuaian antara peraturan dan lapangan. Seperti, ketidaksesuaian tarif, adanya juru parkir illegal atau tidak terdaftar, dan tidak adanya tanggung jawab atas hilangnya suatu barang. Menurut hasil wawancara dengan salah satu juru parkir (Mughtar) di jalan Tugu Pahlawan, pendapatan yang diperoleh setiap hari berkisar antara Rp 80.000-Rp 150.000 per hari. Dikarenakan juru parkir tersebut bukanlah juru parkir legal, maka hasil tersebut tidak disetorkan ke Dinas terkait melainkan di setorkan kepada pihak yang merupakan pimpinan atau penguasa area parkir tersebut. Sedangkan pada juru parkir resmi yang terdaftar oleh Dishub yang peneliti wawancarai (Achmad) yang bertugas di Jalan Blauran menjelaskan bahwa setiap harinya mereka (juru parkir) mendapatkan karcis dari pihak Dishub sebanyak 400 lembar bertarif Rp 500,00 dan mereka memiliki kewajiban menyetorkan hasil penarikan retribusi sebesar Rp 235.000,00 per hari. Hal ini tentu menyalahi ketentuan yang ada sebab pada peraturan daerah nomor 8 Tahun 2012 Kota Surabaya tidak menjelaskan besarnya setoran yang harus disetor. Menurut achmad, setoran tersebut akan selalu disetorkan kepada katar (istilah untuk pegawai dishub yang bertugas) biasanya pada malam hari. Jika kita lihat besar karcis yang diberikan hanya 400 lembar, yang artinya jika terjual habis semua maka besar setoran yang harus disetor adalah sebesar Rp 200.000,00 (400 x Rp 500), sedangkan jumlah yang harus disetor berada di atas jumlah karcis yang berikan, yakni sebesar Rp 235.000,00. Tentunya hal

ini ketidakberesan dalam penarikan setoran yang harus dilakukan jukir dan penggunaan karcis menjadi sia-sia sebab jumlah setoran dihitung berdasarkan nominal yang sudah ditetapkan bukan karcis yang terjual. Menurut hasil wawancara yang dilakukan, jukir terpaksa menarik diatas tarif dikarenakan untuk memenuhi jumlah setoran yang harus disetorkan dan terkadang para jukir mendapat permintaan untuk membelikan barang seperti rokok, kopi, dan lain sebagainya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mereka terpaksa menarik lebih diatas tarif yang ditetapkan.

Selain hasil pengamatan peneliti, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama mengenai retribusi parkir di Pasar Tradisional Rungkut Menanggal oleh Anonim (2011). Hasil temuannya adalah Pendapatan parkir di trotoar pasar tradisional dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- dengan rata-rata pendapatan sehari sebesar Rp. 100.000,-. Di karenakan parkir tersebut bersifat ilegal, penghasilan parkir tersebut harus dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, hal ini di tujukan agar mendapatkan suatu keamanan penyelenggara parkir dari saksi atau penggusuran dari pemerintah daerah. Pembagian-pembagian tersebut seperti: Pihak RT sebesar Rp. 400.000 perbulan; Pihak RW sebesar Rp. 150.000 perbulan; dan Pihak SATPOL PP sebesar Rp. 100.000 perbulan. Hal ini tentunya semakin menyalahi aturan yang ada, terlebih lagi adanya aparaturn daerah yang ikut berperan serta dalam penyimpangan retribusi parkir tepi jalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum masih belum berjalan sesuai dengan yang tertulis dalam perda. Hal ini disebabkan banyaknya juru parkir illegal di Kota Surabaya yang menguasai area parkir tepi jalan Kota Surabaya sehingga hasil retribusi tersebut tidak dimasukkan ke kas daerah melainkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tidak maksimal.
2. Adanya ketidakberesan mengenai tarif setoran yang harus disetorkan oleh juru parkir, dalam Perda tidak menjelaskan besarnya jumlah setoran yang harus disetorkan akan tetapi pada realita yang ada jumlah setoran yang harus disetorkan ditentukan sebesar Rp 235.000 per hari bukan dari jumlah karcis yang terjual.

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk mengatasi masalah penyimpangan ini adalah menjalin koordinasi yang kuat pada Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Surabaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain: pendataan juru parkir terdaftar pada Dinas Perhubungan, melakukan perekrutan dan pembinaan juru parkir yang sebelumnya tidak terdaftar, menaikkan gaji juru parkir yang terdaftar untuk mencegah adanya tindak kecurangan, berkerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk memberantas premanisme yang merugikan di Kota Surabaya, dan membuat peraturan daerah yang lebih jelas dalam mengatur masalah retribusi parkir. Sehingga celah untuk terjadinya penyimpangan bisa diperkecil.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan pada akses menuju Dinas Perhubungan, dimana penulis tidak mendapatkan data mengenai jumlah juru parkir resmi Kota Surabaya. Sehingga penulis tidak dapat menghitung berapa potensi retribusi parkir tepi jalan umum Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis S dan Ardi H (2007). "*Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2007, vol.4, No. 2, hal 211-228.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baratakusuma, Solihin. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bastian, Indra. 2003. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Retribusi Parkir.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta: Penerbit Diponegoro.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Ratu, Alnisa S. 2012. *Ini Peringkat Kabupaten/Kota Terkaya 2012*.
<http://wartaekonomi.co.id/berita4775/ini-peringkat-kabupatenkota-terkaya-2012.html>. (Diakses tanggal 22 Juni 2013).

Soemarso S R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.

Tangkilisan, Hessel N S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.